



PENETAPAN

Nomor 0006Pdt.P/2017/PA.Mur

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

Xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanadewa, RT/RW 006/002, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanadewa, RT/RW 006/002, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Mur, tanggal 20 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 05 Nopember 1991, di Tanadewa, RT/RW 006/002, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi Wali Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Gapur dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suryadi Adam dan Marsudi;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II adalah berstatus Perawan

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri di di Tanadewa, RT/RW 006/002, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Indayani binti Samahudin, umur 14 tahun, Iriyani binti Samahudin

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undang yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya ;

7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, pengurusan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan KTP ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang Undang no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Talibura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa para Pemohon orang yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 1991, di Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Talibura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 530708107610019 yang dikeluarkan oleh Pemeintah Kabupaten Sikka tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Nomor 5307084107610033 yang dikeluarkan oleh Pemeintah Kabupaten Sikka tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor:53070802054645 , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suryadi Adam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, ttiga kediaman di Nangahle RT. RW., Desa Nangahle, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka., telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Gapur;
- bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah satu orang saksi yang bernama Hasanudin bin Halidu dan tiga orang saksi wanita Suryadi Adam dan Marsudi, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat settiga;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Masahudi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan , ttiga kediaman di Dusun Nangahale RT. RW.,Desa Nanagahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka., telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Gapur;
- bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang bernama Suryadi Adam dan Marsudi, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat sekitarnya;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan

Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut untuk membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 530708107610019 yang dikeluarkan oleh Pemeintah Kabupaten Sikka tanggal, bukti P-2 adalah Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Nomor 5307084107610033 yang dikeluarkan oleh Pemeintah Kabupaten Sikka tanggal, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor:53070802054645 , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka,

Menimbang 3 (tiga) alat bukti tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P1, P2, dan P3 tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Gapur;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah Seperangkat Alat Sholat;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah dua orang saksi yang bernama Suryadi Adam dan Marsudi;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
- bahwa, status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II Perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat sekitarnya tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Gapur dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing masing bernama Suryadi Adam dan Marsudi;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ana'uth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

لودع نیدهاشو ی لو وحنه طورشو نه ركد ةأرما ی لء حاکبه ی وعدلا ی فو Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu*

dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II segera mendaftarkan penetapan inidi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura untuk dicatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebanan Biaya Perkara Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Mur, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor : SP DIPA 005.04.2.402852/2016, tanggal 7 Desember 2015;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1991 di Desa Lewomada , Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. Hasan Basri, M.H sebagai Ketua Majelis, Sriyani, HN,S.Ag, M.H, dan Ahmad Imron. S.H.I,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Yuhermi Natar, BA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DRS.H.HASAN BASRI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SRIYANI HN, S.Ag,M.H.

AHMAD IMRON, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti

Yuhermi Natar, BA

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	00
4.	Redaksi	: Rp	00
6.	Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	56.000,00
(lima puluh enam ribu rupiah)			